



## DAKWAH VIGILANTISME FPI MEMBERANTAS PATOLOGI SOSIAL: MENCARI SOLUSI MODERAT PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT MUSLIM NO. 70

Muhamad Fajri\*, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

### ABSTRACT

Front Pembela Islam (FPI) has gained notoriety for its vigilante-style *amar ma'ruf nahy munkar* (enjoining what is right and forbidding what is wrong) activities, often bypassing legal authorities. This study scrutinizes the juxtaposition of FPI's physical interventions in *da'wah* with the three dimensions of *da'wah*, as outlined in Muslim hadith number 70: *yadun* (physical), *lisan* (verbal), and *qolby* (heart). The research objectives include evaluating FPI's vigilantism in *da'wah* within a legal framework, reinterpreting it through the lens of Muslim hadith number 70, and proposing a moderate Indonesian context-compliant resolution. Utilizing qualitative methods with a phenomenological approach, this study classifies FPI's actions as vigilantism for social control, straddling Indonesia's legal boundaries. It identifies FPI's physical interventions as a form of *yadun da'wah* per the aforementioned hadith. To foster moderation, FPI should consider constitutional avenues or opt for *lisan* and *qolby da'wah* to prevent vigilante actions. Applying *yadun da'wah*, as per Muslim hadith number 70, is incongruous with Indonesia's principles, contradicting established positive law and endangering its multicultural and pluralistic values. *Lisan* and *qolby da'wah* offer a more moderate and harmonious approach to addressing social pathology.

### ARTICLE HISTORY

Received 09/08/2023  
Revised 07/09/2023  
Accepted 10/09/2023  
Published 11/09/2023

### KEYWORDS

Da'wah; FPI; Vigilantism; Social Pathology; Moderate.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Fajri, M. (2023). Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 431-438.

### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [muhamadfajri@uinbukittinggi.ac.id](mailto:muhamadfajri@uinbukittinggi.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7852>

## PENDAHULUAN

Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) Front Pembela Islam (FPI) telah diberhentikan secara *de jure* oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Juni 2019. Ada beberapa alasan yang akhirnya organisasi tersebut dilarang. Yang paling utamanya adalah "Pengurus maupun anggota Front Pembela Islam (FPI) sering melakukan kegiatan di luar ketentuan hukum seperti melakukan razia dan aksi *sweeping* di tengah masyarakat. Padahal itu semua adalah wewenang dan tugas dari aparat penegak hukum" (Farisa, 2020). Tampak jelas bahwa kegiatan razia dan *sweeping* yang dilakukan di tengah masyarakat oleh Front Pembela Islam (FPI) merupakan tindakan (bermaksud) dakwah dalam rangka mencegah kemaksiatan dan penyakit masyarakat yang dikenal dalam ilmu sosial dengan istilah patologi sosial.

Patologi sosial mulai menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial sejak abad ke-19 M yang dilatarbelakangi oleh perkembangan dan kemajuan manusia di bidang eksakta, ditandai dengan revolusi industri yang menggantikan tenaga manusia dan tenaga hewan dengan tenaga mesin, sehingga buruh-buruh banyak diberhentikan untuk bekerja alias dipecat. Terjadi pengangguran dalam jumlah besar sehingga kebutuhan vital berupa sandang, pangan, papan sudah mulai mendesak dengan hilang serta kurangnya pendapatan buruh yang terdampak oleh pemecatan kerja, hal ini memicu terjadinya perubahan iklim sosial yang ekstrem dan susah dikendalikan dengan masalah baru bermunculan dan sangat kompleks (Kartono, 2015).

Patologi sosial adalah kondisi di mana orang jauh dari ajaran Islam, maka pelaku patologi sosial secara otomatis menjadi sasaran dakwah Islam. Bertujuan agar mereka pelaku patologi sosial bisa kembali ke jalan Islam untuk kemaslahatan diri pribadi maupun orang lain (masyarakat). Zaman Rasulullah saw. kemudian dilanjutkan khalifah-khalifah Islam, terakhir khalifah Turki Utsmani yang notabene sistem pemerintahan (negara) Islam tidaklah susah menerapkan dakwah. Dakwah pada saat

itu sudah di rekognisi oleh negara (Islam). Artinya negara (Islam) bisa langsung ditumpangi dakwah Islam dalam memberantas patologi sosial, terutama dakwah dengan *yadun* (tangan, *power*, fisik).

Beda cerita, jika dakwah Islam dilakukan di negara Indonesia yang bukan negara Islam, tentu akan menghadapi tantangan khusus melakukan dakwah secara *all out*. Hadits riwayat Muslim No. 70 berbicara tentang cara dakwah dalam menghadapi kemungkar, yaitu tiga cara: 1) mencegah kemungkar dengan *yadun* (tangan, *power*, fisik); 2) mencegah kemungkar dengan *lisan* (kata-kata, nasehat/teguran) dan; 3) mencegah kemungkar dengan *qolby* (membenci, atau mendoakan dengan hati), yang terakhir adalah selemah-lemahnya iman. Jika dakwahnya masuk ke dalam sistem formal hukum positif, seperti Perda Syariah dan beberapa hukum Islam yang diakomodir ke dalam hukum positif, walau hal ini masih mendapat tentangan dan mengundang perdebatan dari sejumlah pihak. Sementara dakwah dengan tangan (*yadun*) yang dilakukan tanpa melalui jalur legal-formal (konstitusional), melainkan hanya mengandalkan massa semata, seperti dalam kasus FPI yang melakukan tindakan persekusi, main hakim sendiri bahkan banyak melakukan penindakan di luar kewenangannya atas nama *nahy munkar* (mencegah kemungkar), ini hanya kesalehan simbolik dengan melakukan “main hakim sendiri” yang biasa dilakukan kelompok *vigilantisme religious* (“Cara Dakwah FPI Dinilai Keliru,” [2012](#); Haganta, [2020](#)).

Dalam beberapa kasus aksi FPI, dalam tanda kutip ingin menegakkan syariat (hukum) Islam di negara Indonesia yang bukan negara Islam dengan cara melakukan persekusi, main hakim sendiri atas nama *amar ma'ruf nahi munkar*. Dilema memang, satu sisi FPI memberantas kejahatan atas nama dakwah dan menegakkan ajaran Islam, sisi lain (sebagian) perbuatan FPI bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahannya adalah dakwah Front Pembela Islam (FPI) yang notabene banyak melakukan dakwah dengan tangan/power, kekuasaan, superioritas, sedangkan dakwah itu dilakukan di negara Indonesia yang memiliki hukum dan norma sendiri. Maka pertanyaannya adalah; bagaimana posisi dakwah *yadun* (tangan, *power*, fisik) FPI perspektif teori *vigilantisme* dan hadis Muslim No. 70 dalam konteks Negara Republik Indonesia; bagaimana aplikasi dakwah FPI tersebut yang seharusnya, dalam konteks Republik Indonesia.

Terdapat beberapa kajian yang terkait dengan artikel ini. Kajian tentang Ninin Prima Damayanti dkk melihat tindakan perilaku menyimpang dari norma yang diakui secara umum di masyarakat dalam konteks negara Indonesia. Tindakan-tindakan fisik dari FPI memang radikal, disebabkan karena dilakukan dengan kekerasan (Damayanti, [2003](#)). Fahrudin Faiz mengkaji FPI dari kematangan beragama dengan judul “*Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama*”. Fahrudin Faiz mengurai sampai di mana perilaku kekerasan yang dilakukan FPI dan bagaimana hubungannya dengan kematangan beragama (Faiz, [2017](#)). Wiradetia Abiyoso dan Slamet Thohari menunjukkan bahwa alasan FPI melakukan aksi tersebut ada tiga motif, yaitu membela agama Islam, ekonomi dan politik (Abiyoso & Thohari, [2019](#)). Saeful Anwar melihat banyaknya peraturan pemerintah dilanggar seperti pelacuran, judi dan ketidaktegasan pemerintah dalam menangannya, maka FPI merasa terpanggil untuk membantu pemerintah sekaligus menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (Anwar, [2015](#)). Machfud Syaefudin sendiri melihat bahwa FPI adalah salah satu ormas agama yang mencoba mengklaim kebenaran versi kelompok sendiri, dan memonopoli kebenaran (Syaefudin, [2014](#)).

## METODE

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yang mana buku dan tulisan adalah sumber data utama dan dalam hal ini berita-berita FPI terkait dakwah yang disertai kekerasan. Kemudian, metode kualitatif karena melakukan interpretatif untuk mencari dan memahami sebuah makna (Tracy, [2019](#); Yusuf, [2014](#)). Pendekatan yang dipakai adalah *phenomenology* yang memfokuskan mendalami, mengkaji, menafsirkan dan memaknai dari sebuah realitas yang tampak dan terindriawi.

Fenomena dalam penelitian ini adalah (sebagian) kegiatan dakwah FPI yang *vigilante*. Dalam bentuk berbagai razia atau *sweeping* di masyarakat atas nama *amar ma'ruf nahi munkar*. Data-data tersebut akan dilihat dan dianalisis dengan memakai teori *vigilantisme* dan menurut HR. Muslim No. 70. Terakhir memakai teori moderasi beragama untuk mencari solusi dakwah moderat dari hadis tersebut (Farisa, [2020](#)).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Kekerasan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* FPI

Ada beberapa kasus dakwah FPI yang dilakukan dengan kekerasan, bersifat destruktif dan melawan hukum. Antara lain, Front Pembela Islam (FPI) melakukan *sweeping* minuman keras pada bulan Ramadhan (29/10/2005) di Purwakarta Jawa Barat. Aksi dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) sekitar pukul 22.00 WIB dengan membawa kendaraan bak terbuka sebanyak dua buah. Rute aksi *sweeping* antara lain Pasar Jumat, Alun-Alun Kiansatantang, Sadang, Cimaung, Jalan Usman sekitarnya. Pada bulan yang sama, Kamis (20/10/2005), tiga tempat prostitusi menjadi objek *sweeping* Front Pembela Islam (FPI) yaitu Cikalongwetan, Padalarang dan Cipatat. Menurut Front Pembela Islam (FPI), mereka mengincar itu karena Polres Cimahi dan Sat Pol PP tidak menertibkan kawasan prostitusi tersebut (Nashrullah, [2020](#)).

Tahun 2017, Front Pembela Islam (FPI) pernah juga mengeluarkan ancaman *sweeping* terhadap perusahaan yang memaksa karyawan muslimnya untuk mengenakan atribut natal. Hal itu akan dilakukan, jika setelah aduan dari karyawan tidak digubris pihak kepolisian. Dasar Front Pembela Islam (FPI) menebar ancaman itu karena ingin menegakkan imbauan MUI agar tidak memaksa karyawan muslim memakai atribut natal (Wiwoho, [2017](#)). Peristiwa lain aksi penyisiran di desa Ponteh Pamekasan, Jawa Timur (19 Januari 2018) yang berakibat bentrok dengan warga dilakukan oleh Laskar Pembela Islam (LPI) yang mana masih di bawah naungan Front Pembela Islam (FPI). Akibat bentrokan ada sepuluh orang yang mengalami luka-luka termasuk ibu rumah tangga dan anak-anak. Aksi ini dilakukan karena Laskar Pembela Islam (LPI) menduga di desa tersebut adanya praktik prostitusi ("Warga Lawan Aksi Sweeping FPI, 10 Orang Terluka," [2018](#)).

Itulah beberapa kasus *sweeping* dan bentrokan Front Pembela Islam (FPI) dengan masyarakat atas nama dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Tulisan ini, tentu tidak akan merangkum semua aksi *sweeping*, namun memaparkan beberapa kasus sebagai bukti bahwa Front Pembela Islam (FPI) memang benar melakukan dakwah tersebut, dengan salah satu caranya adalah *sweeping* dan aksi massa yang melanggar hukum negara Indonesia.

### Dakwah FPI Versus Hukum Positif di Indonesia

Mohammad Koesnoe memaparkan bahwa hukum positif objek kajian ilmunya adalah semua ketentuan hukum positif, maknanya tata tertib hukum yang berlaku "*hit et nunc*", berlaku "di sini dan waktu ini" (Koesno, [2010](#)). Lebih lanjut dijelaskan makna "positif" dalam kalimat "hukum positif" adalah "berlaku", setara dalam kata bahasa Inggris dengan "*Validity*", di Jerman dengan istilah "*Geltung*", dan Belanda menyebut "*Gelding*". Kata "berlaku" dalam kamus hukum tidak sama dengan kata "berlaku" dalam ilmu sosial. Makna kata "berlaku" dalam hukum positif itu adalah adanya kaitan logis antara ketentuan-ketentuan hukum sebagai kaidah umum sampai dengan ketentuannya yang mengenai peristiwa konkret. Kata "berlaku" karenanya berarti berada pada dasar kebenarannya, maksudnya telah legitimasi dalam tata hukum yang diakui, bahasa sederhana masyarakat awam adalah "diwajibkan", "diharuskan", dan "dipaksakan" (Koesno, [2010](#)). Ahmad Warson Munawwir dalam kamus *al-Munawwir* mengatakan bahwa hukum positif dikenal dalam bahasa Arab dengan *qanun wadh'i*, dalam bahasa Inggris disebut *positive law* (Munawwir, [2007](#)).

Makna sederhana dari hukum positif adalah hukum yang berlaku, sah, diakui, harus dilaksanakan, wajib diikuti saat ini, di tempat ini. Dalam konteks Indonesia, berarti segala aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan berlaku selama di tempat ini (wilayah negara Indonesia). Kemudian UU dan aturan dari turunan hukum tersebut dan sampai kepada bentuk Perda (Peraturan Daerah) dan sejenisnya. Hakikat dan tujuan hukum agar terciptanya kedamaian, kenyamanan, keamanan, ketertiban dalam hidup bermasyarakat (Suryadi, [2018](#)). Kemudian, hukum positif merupakan salah satu dari beberapa metode dan alat digunakan mengatur, mengendalikan dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan (Suryadi, [2018](#)).

Indonesia mempunyai hukum positif tentang pidana dan perdata. Hukum positif dibuat dalam bentuk aturan dan perundang-undangan serta turunannya bagi pelanggar hukum. Patologi sosial atau penyakit masyarakat telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perampokan, perjudian, pembunuhan, korupsi, penipuan, pencucian uang sudah ada aturan hukumnya. Tentu hukum positif akan berbeda-beda penerapannya dengan hukum Islam yang notabene adalah bagian dari dakwah Islam.

Salah satu konsep dakwah secara umum adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memerintahkan/menyuruh kepada yang *ma'ruf* (baik) dan mencegah/menghalangi orang dari kemungkaran (buruk). Esensi hukum Islam adalah segala yang dilarang atau yang disuruh oleh ajaran Islam mengandung arti bahwa itu baik untuk kemaslahatan manusia dari sudut pandang Islam. Hukum Islam jelas mengatur tentang apa yang dianggap buruk dan kemudian dilarang, dan apa yang dianggap baik dan diperintahkan. Dalam kasus dakwah Front Pembela Islam (FPI), bisa dilihat bahwa memberantas prostitusi, minuman keras mereka anggap sedang melaksanakan dakwah dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Front Pembela Islam (FPI) merasa perlu berdakwah dengan *yadun* (tangan, power, fisik) untuk menghentikan keburukan dan menegakkan kebenaran (versi ajaran Islam).

Sementara, Front Pembela Islam (FPI) melakukan *sweeping* dan penyisiran atas nama memberantas kemaksiatan dalam hal ini patologi sosial menurut sudut pandang Islam, adalah dakwah *yadun* (tangan, power, fisik), dengan catatan mengabaikan variabel-variabel lain. Variabel lain yang dimaksud tanpa mempertimbangkan konteks dakwah itu dilakukan, seperti tempat, budaya, lokalitas, norma setempat dll. Dan untuk ke depannya dalam artikel ini, jika bicara penerapan hukum Islam artinya sama dengan bicara dakwah dalam.

Problemnya sekarang, adalah berbicara tentang ketidakterhubungan, ketidaktertemuan dakwah *yadun* (tangan, power, fisik) FPI dalam menegakkan hukum Islam versus hukum positif Indonesia dalam konteks memberantas patologi sosial. Karena, satu sisi patologi sosial secara konsep merupakan suatu penyakit yang mengganggu stabilitas masyarakat, dan harus dibasmi, dihilangkan, dan diberi tindakan agar jera. Namun perbedaan-perbedaan pandangan muncul dalam tataran teoritis maupun praktik di lapangan. Perbedaan ini muncul akibat pendefinisian dari sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, bisa karena perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan negara, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang umat Islam di Indonesia, terjadi kesenjangan antara penerapan hukum Islam atau hukum positif dalam memberantas patologi sosial di tengah-tengah masyarakat muslim. Selain penerapan hukum Islam bagian dari ajaran agama Islam juga dianggap ibadah. Kendala penerapan hukum Islam ke dalam hukum positif adalah adanya pertimbangan sosiologis dan kemajemukan bangsa. Belum lagi pertimbangan hukum adat yang beragam di Nusantara (Al-Munawar, [2005](#)). Metode pendidikan hukum selama ini mengajarkan trikotomi hukum barat, adat dan Islam. Sehingga pencarian titik temu dalam menenggang keberagaman perlu perjuangan para pakar hukum yang butuh waktu dan tenaga (Al-Munawar, [2005](#)). Kurangnya kajian akademik hukum Islam yang terletak antara agama (ibadah) dan hukum (praktik) (Al-Munawar, [2005](#)). Namun, dari

sisi umat Islam yang tinggal di bawah bingkai Negara Indonesia sebagai penduduk atau warga negara sudah menjadi kewajiban untuk taat hukum yang berlaku dan yang diberlakukan pemerintah Indonesia di wilayah negara Indonesia.

Maka, dalam poin ini dikemukakan beberapa kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mereduksi patologi sosial, kalau kita tidak mau menyebut bertentangan antara keduanya. Penyebab kesenjangan itu muncul, antara lain.

- 1) Tidak sama pendefinisian perilaku patologi sosial antara hukum Islam dan hukum positif. Seperti diungkapkan Gwyn Nettler sebelumnya, bahwa esensi definisi dari penyakit masyarakat tidak mutlak, tidak absolut. Artinya jika perilaku X dianggap patologi sosial di suatu daerah, budaya tertentu, maka belum tentu perilaku X bisa dikatakan patologi sosial juga di suatu daerah, budaya yang lain dan seterusnya.
- 2) Sama pendefinisian tentang sebuah perilaku patologi sosial tapi tidak sama sanksi yang diberlakukan atas sebuah perilaku patologi sosial yang disepakati tersebut. Contoh hal ini adalah pencurian, di mana hukum Islam mengharuskan potong tangan kepada pencuri apabila memenuhi unsur dan syarat sebuah pencurian versi hukum Islam. Sedangkan, hukum positif Indonesia dengan kurungan penjara bukan potong tangan.

Di luar contoh kesenjangan yang dikemukakan, sebenarnya hukum Islam juga ada yang telah dijadikan ke dalam bentuk hukum positif. Teori eksistensi menjelaskan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional (hukum positif). Karena hukum agama ada yang menjadi bagian integral dalam merumuskan hukum positif. Kemudian, ada juga diakui sebagai hukum positif yang mandiri. Ada juga hukum Islam sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam penyaringan bahan-bahan hukum positif (Mardani, [2009](#)).

Namun, poin bahasan dalam artikel ini adalah tentang hal yang dianggap patologi sosial oleh agama Islam namun tidak dihukum sesuai dengan hukum Islam, atau tidak dianggap patologi sosial oleh hukum positif, otomatis tidak diberikan hukuman sama sekali. Ada semacam kesenjangan bagi umat Islam dalam upaya pemberantasan patologi sosial. Dari sisi umat Islam, akan ada rasa tidak puas dalam menjalankan agamanya. Dalam artian, umat Islam seakan terpaksa membiarkan patologi sosial di sekitarnya, karena harus berhadapan dengan hukum positif.

Kita tidak mempermasalahkan kenapa negara tidak menerapkan hukum Islam terhadap pelaku patologi sosial versi agama Islam? Apakah salah? Tentu jawabannya “tidak salah”, karena hukum positif posisinya lebih tinggi dari hukum agama dan hukum adat, demi kemaslahatan merawat kebhinekaan dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hanya umat Islam ingin menjalankan agama sesuai hukum ajaran Islam, karena *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bagian dari ajaran Islam. Jika dipaksakan hukum Islam harus dijalankan, mungkin sebagian akan bertentangan dengan hukum positif, dan itu tidak dibolehkan selama hukum Islam belum diakomodir ke dalam hukum positif. Begitulah adanya FPI, demi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan *yadun* dalam memberantas patologi sosial, namun bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **Karakteristik Dakwah FPI dari Teori *Vigilantisme***

*Vigilantisme* merupakan gabungan kata *vigilante* (pengawal/pengawas) dan *isme* (paham). Tindakan *vigilantisme* adalah paham mengawasi/mengawal orang lain baik secara individu maupun kelompok. Dalam bahasa yang lebih sederhananya “main hakim sendiri” (Borjo & Mares, [2020](#)). Ada tiga tipe *vigilantisme* sebagaimana ditulis H. Jon Rosenbaum dan Peter Sederbeg (Borjo & Mares, [2020](#)):

- 1) *Vigilantisme* kontrol kriminal, merupakan tindakan main hakim sendiri dengan maksud mengatasi dan mengendalikan banyak peristiwa kriminalitas dan kejahatan dalam lingkungan dan masyarakat.
- 2) *Vigilantisme* kontrol kelompok sosial, maksud main hakim sendiri, dan dalam tipe ini tujuannya untuk melanggengkan superioritas, sistem nilai dan norma dalam sebuah kelompok sosial, maupun kepentingan dan otoritas tertentu dalam sistem sosial.
- 3) *Vigilantisme* kontrol rezim, menggunakan kekerasan main hakim sendiri dengan tujuan untuk menjatuhkan rezim yang sah.

Dalam perjalanannya, *vigilantisme* sering dilakukan secara massa dan kelompok (*collective violence*) untuk menghindari tanggung jawab pribadi dan personal. Merujuk penjelasan *vigilantisme* tersebut, bahwa aksi dakwah Front Pembela Islam (FPI) jelas sebuah tindakan *vigilantisme*. Aksi penyisiran dan *sweeping* terhadap pelaku patologi sosial di masyarakat merupakan tindakan kekerasan dan “main hakim sendiri”. Karena Front Pembela Islam (FPI) melakukan tindakan di luar hukum yang berlaku dan melangkahi kewenangan aparat hukum dalam penegakan hukum dan pemberantasan patologi sosial. Bahkan, sampai jatuh korban dalam aksi *sweeping* tersebut dari kedua belah pihak. Di satu sisi, memberantas patologi sosial adalah kerja dakwah, di sisi lain cara dakwah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Jadi, dakwah Front Pembela Islam (FPI) dengan melakukan “main hakim sendiri” dalam memberantas patologi sosial adalah tindakan dakwah *vigilantisme* dalam istilah lain bisa disebut *vigilantisme religious*.

Tipologi dari dakwah *vigilantisme* Front Pembela Islam (FPI) adalah *vigilantisme* kontrol kelompok sosial. Terlihat dalam aksi-aksi dakwah *sweeping* FPI mencoba menerapkan standar nilai kelompoknya sendiri dengan mengangkut banyak massa dari anggota kelompoknya. Menekan kelompok-kelompok lain dengan superioritas nilai yang dianut, untuk melanggengkan otoritas kelompoknya. Front Pembela Islam (FPI) tidak menyadari bahwa aksi mereka dilakukan di negara Indonesia, jelas bukan negara berasaskan Islam, melainkan negara demokrasi Pancasila yang mengakui pluralitas, kemajemukan dan keberagaman keyakinan.

### Melihat Posisi Dakwah FPI dari Hadits Muslim No.70

Hadits riwayat Muslim No. 70 berbicara tentang dakwah dalam menghadapi kemungkaran, yaitu 3 cara: 1) mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuatan/kekuasaan); 2) mencegah kemungkaran dengan lisan (nasehat/teguran), dan; 3) mencegah kemungkaran dengan hati (ini selemah-lemahnya iman). Dalam sebuah hadis riwayat Muslim No. 70 dikatakan bahwa jika Anda melihat kemungkaran cegahlah dengan tangan (kekuasaan), lidah (lisan), dan terakhir hati (membenci dengan hati).

- 1) *Yadun* (tangan, power, fisik); dakwah yang bisa dilakukan adalah lewat jalur legal-formal, seperti menggodok UU, menjadi DPR, menjadi orang pembuat kebijakan yang sah menurut aturan negara. Sudah banyak pemberantasan patologi sosial berwujud hukum positif yang diserap dari hukum Islam seperti Perda (Peraturan Daerah) Syariah yang memang diakomodir oleh hukum positif Indonesia. Namun, jika tidak menempuh jalur legal-formal, maka tidak bisa melakukan dakwah tangan, kekuasaan seperti main hakim sendiri, persekusi, *sweeping* dalam konteks Indonesia.
- 2) *Lisan* (kata-kata, teguran/nasehat); dakwah dalam bentuk *lisan* bisa dilakukan berupa seruan persuasif. Misalnya dengan anjuran dan seruan yang bersifat persuasif dan tidak berupa perbuatan persekusi, tentu hal ini dibolehkan. Misalnya, seruan dalam ceramah untuk tidak berzina, maling, mencuri, korupsi, LGBT dll, tapi hanya sebatas ajakan, seruan yang tidak memprovokasi dan tidak mengandung ujaran kebencian. Seperti yang Nabi saw. lakukan ketika Islam belum menjadi sebuah negara.

1. *Qolby* (hati); ini adalah dakwah dalam bentuk opsi ketiga. Dakwah ini tidak tampak, namun tersembunyi di dalam hati. Maksudnya, bisa seperti membenci, atau tidak menyukai sebuah kemaksiatan atau patologi sosial yang terjadi, dan bisa juga diartikan dengan mendoakan, karena dalam ajaran Islam, punya keyakinan jika Allah Swt berkehendak, maka hati seseorang bisa dibolak-balik. Minta saja kepada Allah Swt lewat doa agar hati pelaku maksiat atau patologi sosial dipalingkan ke arah kebaikan. Ini juga yang disarankan golongan Islam *salafy* dalam merespons kezaliman penguasa, malah mengutuk aksi demonstrasi massa yang mengganggu orang lain.

Jika ditinjau dakwah FPI dalam bahasan ini, termasuk ke dalam dakwah *yadun*. Karena FPI menggunakan kekuatan massa mereka untuk melakukan tindakan fisik seperti *sweeping*, penyisiran tempat maksiat seperti pelacuran, minuman keras dll. Sehingga, menimbulkan adu fisik dan menelan korban baik di pihak sasaran aksi, maupun pelaku aksi. Apabila dikaitkan dengan teori *vigilantisme*, bisa disebut FPI telah melakukan dakwah *yadun* bersifat *vigilante*, karena tidak menempuh dakwah *yadun* melalui jalur legal-formal, seperti dijelaskan sebelumnya.

## SIMPULAN

Belum semua patologi sosial menurut hukum Islam terakomodir dalam bentuk hukum positif Indonesia. Dan jika ingin hukum Islam diterapkan melalui dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, maka harus melakukan perjuangan konstitusional, bukan dengan cara radikal, ekstrem dan mencederai prinsip humanisme dan melanggar HAM. Jalur konstitusional yang dimaksud ialah lewat perwakilan DPR, atau membentuk rancangan UU lewat jalur-legal dsb. Jalur konstitusional adalah jalan panjang yang harus di tempuh oleh umat Islam jika ingin memasukkan hukum Islam untuk memberantas patologi sosial menurut ajaran Islam ke dalam hukum positif. Butuh waktu, dana, perjuangan intelektual yang berat dalam melakukan lobi-lobi politik. Sementara menunggu “andai” hal itu bisa terwujud, akan butuh waktu lama dan sifatnya “nanti” (bukan waktu sekarang), sementara patologi sosial akan terus ada dan bertumbuh semakin kompleks sesuai perkembangan waktu dan kemajuan.

Dari tiga opsi dakwah dalam hadis Muslim No. 70, hanya dakwah *yadun* yang bersifat kuratif, berpotensi menimbulkan tindakan *vigilantisme*. Namun dakwah *lisan* dan *qolby* adalah jenis dakwah bersifat preventif dengan cara persuasif. Tindakan preventif dilakukan sebelum atau sedang perbuatan patologi sosial terjadi. Sedangkan persuasif terkait dengan cara atau metode yang dilakukan sebelum patologi sosial itu terjadi. Dakwah *lisan* dan *qolby* dianggap moderat dalam konteks negara Indonesia. Karena, dakwah *lisan* dan *qolby* dampaknya tidak sampai ke tindakan *vigilantisme*. Artinya, dakwah ini sifatnya di tengah-tengah, menguntungkan dari sisi dakwahnya, dan tidak berlawanan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kalau dakwah *yadun* hanya bisa dilakukan dengan aman, jika lewat jalur legal-formal. Karena, jika dakwah *yadun* dilakukan secara *vigilante*, maka berpotensi melahirkan polemik berupa gesekan dengan hukum positif, dan norma yang diakui di negara Indonesia.

## REFERENSI

- Abiyoso, W., & Thohari, S. (2019). Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dalam Aksi Bela Islam pada Tahun 2016 di Jakarta. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 3(2), 78–100.  
<https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.003.2.07>
- Al-Munawar, S. A. H. (2005). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Anwar, S. (2015). Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'rûf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(1).  
<https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.220-250>
- Borjo, T., & Mares, M. (2020). *Vigilantism against Migrants and Minorities*. New York: Routledge.
- Cara Dakwah FPI Dinilai Keliru. (2012, February 18).

- Damayanti, N. P. (2003). Radikalisme Agama sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(1).
- Faiz, F. (2017). Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama. *KALAM: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226>
- Farisa, F. C. (2020, December 30). 6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI.
- Haganta, K. (2020, July 16). Ormas yang Sering Main Hakim Sendiri: Kebangkitan Agama atau Logika Pasar?
- Kartono, K. (2015). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koesno, M. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mardani, M. (2009). Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 268–288. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nashrullah, N. (2020, December 30). Aksi-Aksi Sweeping FPI yang Resahkan Warga.
- Suryadi, S. (2018). Fungsi Hukum sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23810>
- Syaefudin, M. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34(2), 259–276. <https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.486>
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Warga Lawan Aksi Sweeping FPI, 10 Orang Terluka. (2018, January 22).
- Wiwoho, B. (2017, December 19). FPI Ancam Sweeping yang Paksa Muslim Pakai Atribut Natal.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.